



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/279/KKPol-KB/III-2019

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-127/In.26.1/PP/02/2019 Tanggal 1 Februari 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada :

Nama : **DESI MASWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Lasi, 09 Maret 1981
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jorong Taluak Kel.Taluak IV Suku Kec.Banuhampu Kab.Agam Prov.Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1306064903810002
Judul Penelitian : Penembangan Modul Program Kegiatan Kepramukaan dalam Membentuk Akhlak Penegak Bantara MAN 1 Bukittinggi
Lokasi Penelitian : MAN 1 Bukittinggi
Waktu Penelitian : 01 Maret 2019 s/d 01 Mei 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Tesis

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 01 Maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI

Kasubag Tata Usaha

NURSYATHIADI,SH

NIP.19620610 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Kementrian Agama Kota Bukittinggi
3. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
4. Arsip